



P U T U S A N

No. 609 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ARMAIN MUSTAFA alias SANREGO alias EGO ;
Tempat lahir : Pigaraja ;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun/08 Oktober 1989 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Pigaraja, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2014 sampai dengan tanggal 02 Juli 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juli 2014 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2014 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 10 September 2014 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2014 sampai dengan tanggal 29 September 2014 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2014 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2014 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 15 Desember 2014 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan tanggal 14 Januari 2015 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Desember 2014 sampai dengan tanggal 20 Januari 2015 ;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Januari 2015 sampai dengan tanggal 20 Maret 2015 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 110/2015/609 K/PP/2015/MA tanggal 09 April 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Maret 2015 ;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 111/2015/609 K/PP/2015/MA tanggal 06 Mei 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 Mei 2015 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Labuha karena didakwa :

PERTAMA :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa ARMAIN MUSTAFA alias SANREGO alias EGO bersama ATNAN ISMIT alias MITI alias ADE, JUSRIN SAILU alias JUS dan SUHARDI TAIBA alias ADI (ketiganya dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 sekitar pukul 02.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Desa Pigaraja, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan merampas nyawa orang lain yakni korban SAFRUDIN SENEN alias UDI dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya diadakan acara hiburan (pesta) di Komplek Kali Tiga Desa Pigaraja, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 WIT setelah pesta ditutup karena sudah larut malam dan adanya orang yang mengkonsumsi minuman keras di dalam rumah seorang warga bernama IBU NIA, saat itu FAHRI JAINAL alias AMO alias IDEN dan FAHRI MAHDI alias FAHRI bersama beberapa orang temannya datang ke tempat diadakan pesta tersebut dan meminta supaya pesta di buka kembali ;

Hal. 2 dari 27 hal. Put. No. 609 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui hal itu, ATNAN ISMIT alias MITI alias ADE yang berdiri di bawah sebuah pohon mangga tidak jauh dari lokasi acara bersama SUHARDI TAIBA alias ADI kemudian berteriak "cuki mai kalau mau tutup pesta tutup saja" ;
- Bahwa mendengar teriakan ATNAN ISMIT alias MITI alias ADE, kemudian FAHRI JAINAL alias AMO alias IDEN bersama FAHRI MAHDI alias FAHRI mendatangi ATNAN ISMIT alias MITI alias ADE, lalu terjadi cekcok mulut antara ATNAN ISMIT alias MITI alias ADE dengan FAHRI JAINAL alias AMO alias IDEN dan FAHRI MAHDI alias FAHRI ;
- Bahwa selanjutnya FAHRI JAINAL alias AMO alias IDEN memukul wajah ATNAN ISMIT alias MITI alias ADE sehingga terjadi perkelahian antara FAHRI JAINAL alias AMO alias IDEN melawan ATNAN ISMIT alias MITI alias ADE ;
- Bahwa sementara itu SUHARDI TAIBA alias ADI yang melihat ATNAN ISMIT alias MITI alias ADE berkelahi, datang menghampiri dan bermaksud hendak melerai FAHRI JAINAL alias AMO alias IDEN dengan ATNAN ISMIT alias MITI alias ADE, namun saat itu FAHRI MAHDI alias FAHRI menarik baju SUHARDI TAIBA alias ADI lalu memukulnya ;
- Bahwa demikian halnya dengan JUSRIN SAILU alias JUS yang juga berada tidak jauh dari pohon mangga dimaksud, dimana karena melihat temannya yaitu ATNAN ISMIT alias MITI alias ADE dipukul, kemudian JUSRIN SAILU alias JUS bermaksud hendak membantu ATNAN ISMIT alias MITI alias ADE, namun saat itu korban SAFRUDIN SENEN alias UDI bersama beberapa orang datang ke tempat tersebut, lalu korban SAFRUDIN SENEN alias UDI menarik jaket yang dipakai JUSRIN SAILU alias JUS ;
- Bahwa karena jaketnya ditarik, kemudian JUSRIN SAILU alias JUS memukul korban SAFRUDIN SENEN alias UDI hingga korban SAFRUDIN SENEN alias UDI melepaskan jaket JUSRIN SAILU alias JUS, setelah itu JUSRIN SAILU alias JUS lari meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah jembatan ;
- Bahwa ATNAN ISMIT alias MITI alias ADE bersama SUHARDI TAIBA alias ADI juga menyerang dan memukul korban SAFRUDIN SENEN alias UDI, di mana SUHARDI TAIBA alias ADI memukul korban SAFRUDIN SENEN alias UDI dengan menggunakan tangan kosong dalam keadaan terkepal yang mengenai bagian wajah korban SAFRUDIN SENEN alias UDI, sementara itu ATNAN ISMIT alias MITI alias ADE dengan menggunakan sebilah pisau

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No. 609 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil ujung runcing dengan panjang sekitar 9,5 cm yang digenggamnya, dimana mata pisau dijepit di antara jari tangan ATNAN ISMIT alias MITI alias ADE yang terkepal dan dengan pisau terpasang dikepalan tangannya, ATNAN ISMIT alias MITI alias ADE memukul beberapa bagian tubuh korban SAFRUDIN SENEN alias UDI ;

- Bahwa setelah itu ATNAN ISMIT alias MITI alias ADE bersama SUHARDI TAIBA alias ADI lari meninggalkan tempat tersebut menyusul JUSRIN SAILU alias JUS menuju jembatan ;
- Bahwa selanjutnya korban SAFRUDIN SENEN alias UDI mengejar ATNAN ISMIT alias MITI alias ADE dan SUHARDI TAIBA alias ADI menuju jembatan dan sesampainya di jembatan, korban SAFRUDIN SENEN alias UDI dihadang oleh Terdakwa ARMAIN MUSTAFA alias SANREGO alias EGO, dimana saat itu Terdakwa ARMAIN MUSTAFA alias SANREGO alias EGO sempat memegang tangan korban SAFRUDIN SENEN alias UDI untuk mencegahnya supaya tidak lagi mengejar ATNAN ISMIT alias MITI, SUHARDI TAIBA alias ADI dan JUSRIN SAILU alias JUS, namun saat itu korban SAFRUDIN SENEN alias UDIN meronta dan berusaha melepaskan pegangan tangan Terdakwa ARMAIN MUSTAFA alias SANREGO alias EGO ;
- Bahwa kemudian Terdakwa ARMAIN MUSTAFA alias SANREGO alias EGO menampar wajah korban SAFRUDIN SENEN alias UDI ;
- Bahwa karena ditampar oleh Terdakwa ARMAIN MUSTAFA alias SANREGO alias EGO, korban SAFRUDIN SENEN alias UDIN marah terhadap Terdakwa ARMAIN MUSTAFA alias SANREGO alias EGO, lalu menarik baju Terdakwa ARMAIN MUSTAFA alias SANREGO alias EGO hingga robek ;
- Bahwa setelah itu MUHAMMAD LA PANJI (kakak korban) datang ke tempat itu dan langsung memukul wajah Terdakwa ARMAIN MUSTAFA alias SANREGO alias EGO dengan tangan terkepal hingga Terdakwa ARMAIN MUSTAFA alias SANREGO alias EGO terjatuh ;
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan sebatang kayu yang ditemukannya di sekitar jembatan, Terdakwa ARMAIN MUSTAFA alias SANREGO alias EGO memukul dahi korban SAFRUDIN SENEN alias UDI hingga korban SAFRUDIN SENEN alias UDI terjatuh ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ARMAIN MUSTAFA alias SANREGO alias EGO lari pulang ke rumahnya untuk mengambil parang dan kembali ke jembatan untuk menemui MUHAMMAD LA PANJI (kakak korban) namun

Hal. 4 dari 27 hal. Put. No. 609 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dicegat oleh LA ANE yang kemudian berhasil merampas parang yang dibawa oleh Terdakwa ARMAIN MUSTAFA alias SANREGO alias EGO ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ARMAIN MUSTAFA alias SANREGO alias EGO bersama ATNAN ISMIT alias MITI alias ADE, JUSRIN SAILU alias JUS dan SUHARDI TAIBA alias ADI, korban SAFRUDIN SENEN alias UDI meninggal dunia dengan luka-luka sebagai berikut :

- Luka lecet pada pelipis sepanjang empat sentimeter kali nol koma tiga sentimeter ;
- Luka tusuk dibelakang telinga kiri dengan kedalaman satu sentimeter ;
- Memar di belakang telinga kiri sebelah atas ;
- Luka lecet tekan di dahi kanan ukuran tiga koma lima sentimeter kali dua sentimeter, diujung sebelah bawah luka lecet tekan tersebut terdapat luka robek ukuran nol koma sembilan sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter dengan dalam nol koma dua sentimeter ;
- Luka tusuk dengan ukuran tiga sentimeter kali satu koma satu sentimeter dengan dalam satu sentimeter ditemukan di dada kiri pada tepi kiri lingkaran puting susu ;
- Luka tusuk dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter dengan dalam satu sentimeter ditemukan di lengan atas sebelah kiri ;

Sesuai Visum Et Revertum Nomor : 51/812/440/2014 tanggal 14 Juni 2014 yang ditandatangani oleh dr. HUTRI AGUSTI (dokter pada Puskesmas Babang) ;

- Bahwa berdasarkan hasil Autopsi terhadap mayat korban SAFRUDIN SENEN alias UDI yang dilakukan oleh dr. MAULUDDIN M.,Sp.F. dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar sebagaimana tertuang dalam Visum Et Revertum Nomor : 052/406-Mt/VER/VI/2014/RSB-Makassar tanggal 26 Juni 2014 diketahui bahwa kematian korban SAFRUDIN SENEN alias UDI disebabkan adanya kekerasan tajam (luka tusuk) pada dada kiri yang melukai tulang iga (terjadi retakan pada tulang iga ke-4) lalu menembus rongga dada kiri dan mengenai paru kiri sehingga terjadi masuknya udara dari luar dan pendarahan hebat pada paru kiri (haemato-pneumo-thorax) yang beresiko menyebabkan kematian secara langsung ;

Perbuatan Terdakwa ARMAIN MUSTAFA alias SANREGO alias EGO bersama ATNAN ISMIT alias MITI alias ADE, JUSRIN SAILU alias JUS dan

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No. 609 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARDI TAIBA alias ADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa ARMAIN MUSTAFA alias SANREGO alias EGO bersama ATNAN ISMIT alias MITI alias ADE, JUSRIN SAILU alias JUS dan SUHARDI TAIBA alias ADI (ketiganya dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan sengaja melukai berat orang lain yakni korban SAFRUDIN SENEN alias UDI yang mengakibatkan kematian dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya diadakan acara hiburan (pesta) di Komplek Kali Tiga Desa Pigaraja, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 WIT setelah pesta ditutup karena sudah larut malam dan adanya orang yang mengkonsumsi minuman keras di dalam rumah seorang warga bernama IBU NIA, saat itu FAHRI JAINAL alias AMO alias IDEN dan FAHRI MAHDI alias FAHRI bersama beberapa orang temannya datang ke tempat diadakan pesta tersebut dan meminta supaya pesta di buka kembali ;
- Bahwa mengetahui hal itu, ATNAN ISMIT alias MITI alias ADE yang berdiri di bawah sebuah pohon mangga tidak jauh dari lokasi acara bersama SUHARDI TAIBA alias ADI kemudian berteriak "cuki mai kalau mau tutup pesta tutup saja" ;
- Bahwa mendengar teriakan ATNAN ISMIT alias MITI alias ADE, kemudian FAHRI JAINAL alias AMO alias IDEN bersama FAHRI MAHDI alias FAHRI mendatangi ATNAN ISMIT alias MITI alias ADE, lalu terjadi cekcok mulut antara ATNAN ISMIT alias MITI alias ADE dengan FAHRI JAINAL alias AMO alias IDEN dan FAHRI MAHDI alias FAHRI ;
- Bahwa selanjutnya FAHRI JAINAL alias AMO alias IDEN memukul wajah ATNAN ISMIT alias MITI alias ADE sehingga terjadi perkelahian antara FAHRI JAINAL alias AMO alias IDEN melawan ATNAN ISMIT alias MITI alias ADE ;
- Bahwa sementara itu SUHARDI TAIBA alias ADI yang melihat ATNAN ISMIT alias MITI alias ADE berkelahi, datang menghampiri dan bermaksud hendak melerai FAHRI JAINAL alias AMO alias IDEN dengan ATNAN ISMIT alias MITI alias ADE, namun saat itu FAHRI MAHDI alias FAHRI menarik baju SUHARDI TAIBA alias ADI lalu memukulnya ;

Hal. 6 dari 27 hal. Put. No. 609 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demikian halnya dengan JUSRIN SAILU alias JUS yang juga berada tidak jauh dari pohon mangga dimaksud, dimana karena melihat temannya yaitu ATNAN ISMIT alias MITI alias ADE dipukul, kemudian JUSRIN SAILU alias JUS bermaksud hendak membantu ATNAN ISMIT alias MITI alias ADE, namun saat itu korban SAFRUDIN SENEN alias UDI bersama beberapa orang datang ke tempat tersebut, lalu korban SAFRUDIN SENEN alias UDI menarik jaket yang dipakai JUSRIN SAILU alias JUS ;
- Bahwa karena jaketnya ditarik, kemudian JUSRIN SAILU alias JUS memukul korban SAFRUDIN SENEN alias UDI hingga korban SAFRUDIN SENEN alias UDI melepaskan jaket JUSRIN SAILU alias JUS, setelah itu JUSRIN SAILU alias JUS lari meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah jembatan ;
- Bahwa ATNAN ISMIT alias MITI alias ADE bersama SUHARDI TAIBA alias ADI juga menyerang dan memukul korban SAFRUDIN SENEN alias UDI, di mana SUHARDI TAIBA alias ADI memukul korban SAFRUDIN SENEN alias UDI dengan menggunakan tangan kosong dalam keadaan terkepal yang mengenai bagian wajah korban SAFRUDIN SENEN alias UDI, sementara itu ATNAN ISMIT alias MITI alias ADE dengan menggunakan sebilah pisau kecil ujung runcing dengan panjang sekitar 9,5 cm yang digenggamnya, dimana mata pisau dijepit di antara jari tangan ATNAN ISMIT alias MITI alias ADE yang terkepal dan dengan pisau terpasang dikepalan tangannya, ATNAN ISMIT alias MITI alias ADE memukul beberapa bagian tubuh korban SAFRUDIN SENEN alias UDI ;
- Bahwa setelah itu ATNAN ISMIT alias MITI alias ADE bersama SUHARDI TAIBA alias ADI lari meninggalkan tempat tersebut menyusul JUSRIN SAILU alias JUS menuju jembatan ;
- Bahwa selanjutnya korban SAFRUDIN SENEN alias UDI mengejar ATNAN ISMIT alias MITI alias ADE dan SUHARDI TAIBA alias ADI menuju jembatan dan sesampainya di jembatan, korban SAFRUDIN SENEN alias UDI dihadang oleh Terdakwa ARMAIN MUSTAFA alias SANREGO alias EGO, dimana saat itu Terdakwa ARMAIN MUSTAFA alias SANREGO alias EGO sempat memegang tangan korban SAFRUDIN SENEN alias UDI untuk mencegahnya supaya tidak lagi mengejar ATNAN ISMIT alias MITI, SUHARDI TAIBA alias ADI dan JUSRIN SAILU alias JUS, namun saat itu korban SAFRUDIN SENEN alias UDIN meronta dan berusaha melepaskan pegangan tangan Terdakwa ARMAIN MUSTAFA alias SANREGO alias EGO ;

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No. 609 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa ARMAIN MUSTAFA alias SANREGO alias EGO menampar wajah korban SAFRUDIN SENEN alias UDI ;
- Bahwa karena ditampar oleh Terdakwa ARMAIN MUSTAFA alias SANREGO alias EGO, korban SAFRUDIN SENEN alias UDIN marah terhadap Terdakwa ARMAIN MUSTAFA alias SANREGO alias EGO, lalu menarik baju Terdakwa ARMAIN MUSTAFA alias SANREGO alias EGO hingga robek ;
- Bahwa setelah itu MUHAMMAD LA PANJI (kakak korban) datang ke tempat itu dan langsung memukul wajah Terdakwa ARMAIN MUSTAFA alias SANREGO alias EGO dengan tangan terkepal hingga Terdakwa ARMAIN MUSTAFA alias SANREGO alias EGO terjatuh ;
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan sebatang kayu yang ditemukannya di sekitar jembatan, Terdakwa ARMAIN MUSTAFA alias SANREGO alias EGO memukul dahi korban SAFRUDIN SENEN alias UDI hingga korban SAFRUDIN SENEN alias UDI terjatuh ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ARMAIN MUSTAFA alias SANREGO alias EGO lari pulang ke rumahnya untuk mengambil parang dan kembali ke jembatan untuk menemui MUHAMMAD LA PANJI (kakak korban) namun kemudian dicegat oleh LA ANE yang kemudian berhasil merampas parang yang dibawa oleh Terdakwa ARMAIN MUSTAFA alias SANREGO alias EGO ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ARMAIN MUSTAFA alias SANREGO alias EGO bersama ATNAN ISMIT alias MITI alias ADE, JUSRIN SAILU alias JUS dan SUHARDI TAIBA alias ADI, korban SAFRUDIN SENEN alias UDI meninggal dunia dengan luka-luka sebagai berikut :
 - Luka lecet pada pelipis sepanjang empat sentimeter kali nol koma tiga sentimeter ;
 - Luka tusuk dibelakang telinga kiri dengan kedalaman satu sentimeter ;
 - Memar di belakang telinga kiri sebelah atas ;
 - Luka lecet tekan di dahi kanan ukuran tiga koma lima sentimeter kali dua sentimeter, diujung sebelah bawah luka lecet tekan tersebut terdapat luka robek ukuran nol koma sembilan sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter dengan dalam nol koma dua sentimeter ;
 - Luka tusuk dengan ukuran tiga sentimeter kali satu koma satu sentimeter dengan dalam satu sentimeter ditemukan di dada kiri pada tepi kiri lingkaran puting susu ;

Hal. 8 dari 27 hal. Put. No. 609 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka tusuk dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter dengan dalam satu sentimeter ditemukan di lengan atas sebelah kiri ;
Sesuai Visum Et Revertum Nomor : 51/812/440/2014 tanggal 14 Juni 2014 yang ditandatangani oleh dr. HUTRI AGUSTI (dokter pada Puskesmas Babang) ;
- Bahwa berdasarkan hasil Autopsi terhadap mayat korban SAFRUDIN SENEN alias UDI yang dilakukan oleh dr. MAULUDDIN M.,Sp.F. dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar sebagaimana tertuang dalam Visum Et Revertum Nomor : 052/406-Mt/VER/VI/2014/RSB-Makassar tanggal 26 Juni 2014 diketahui bahwa kematian korban SAFRUDIN SENEN alias UDI disebabkan adanya kekerasan tajam (luka tusuk) pada dada kiri yang melukai tulang iga (terjadi retakan pada tulang iga ke-4) lalu menembus rongga dada kiri dan mengenai paru kiri sehingga terjadi masuknya udara dari luar dan pendarahan hebat pada paru kiri (haemato-pneumo-thorax) yang beresiko menyebabkan kematian secara langsung ;

Perbuatan Terdakwa ARMAIN MUSTAFA alias SANREGO alias EGO bersama ATNAN ISMIT alias MITI alias ADE, JUSRIN SAILU alias JUS dan SUHARDI TAIBA alias ADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa ARMAIN MUSTAFA alias SANREGO alias EGO bersama ATNAN ISMIT alias MITI alias ADE, JUSRIN SAILU alias JUS dan SUHARDI TAIBA alias ADI (ketiganya dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap korban SAFRUDIN SENEN alias UDI yang mengakibatkan kematian dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya diadakan acara hiburan (pesta) di Komplek Kali Tiga Desa Pigaraja, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 WIT setelah pesta ditutup karena sudah larut malam dan adanya orang yang mengkonsumsi minuman keras di dalam rumah seorang warga bernama IBU NIA, saat itu FAHRI JAINAL alias AMO alias IDEN dan FAHRI MAHDI alias FAHRI bersama beberapa orang temannya datang ke tempat diadakan pesta tersebut dan meminta supaya pesta di buka kembali ;

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No. 609 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui hal itu, ATNAN ISMIT alias MITI alias ADE yang berdiri di bawah sebuah pohon mangga tidak jauh dari lokasi acara bersama SUHARDI TAIBA alias ADI kemudian berteriak "cuki mai kalau mau tutup pesta tutup saja" ;
- Bahwa mendengar teriakan ATNAN ISMIT alias MITI alias ADE, kemudian FAHRI JAINAL alias AMO alias IDEN bersama FAHRI MAHDI alias FAHRI mendatangi ATNAN ISMIT alias MITI alias ADE, lalu terjadi ceckcok mulut antara ATNAN ISMIT alias MITI alias ADE dengan FAHRI JAINAL alias AMO alias IDEN dan FAHRI MAHDI alias FAHRI ;
- Bahwa selanjutnya FAHRI JAINAL alias AMO alias IDEN memukul wajah ATNAN ISMIT alias MITI alias ADE sehingga terjadi perkelahian antara FAHRI JAINAL alias AMO alias IDEN melawan ATNAN ISMIT alias MITI alias ADE ;
- Bahwa sementara itu SUHARDI TAIBA alias ADI yang melihat ATNAN ISMIT alias MITI alias ADE berkelahi, datang menghampiri dan bermaksud hendak melerai FAHRI JAINAL alias AMO alias IDEN dengan ATNAN ISMIT alias MITI alias ADE, namun saat itu FAHRI MAHDI alias FAHRI menarik baju SUHARDI TAIBA alias ADI lalu memukulnya ;
- Bahwa demikian halnya dengan JUSRIN SAILU alias JUS yang juga berada tidak jauh dari pohon mangga dimaksud, dimana karena melihat temannya yaitu ATNAN ISMIT alias MITI alias ADE dipukul, kemudian JUSRIN SAILU alias JUS bermaksud hendak membantu ATNAN ISMIT alias MITI alias ADE, namun saat itu korban SAFRUDIN SENEN alias UDI bersama beberapa orang datang ke tempat tersebut, lalu korban SAFRUDIN SENEN alias UDI menarik jaket yang dipakai JUSRIN SAILU alias JUS ;
- Bahwa karena jaketnya ditarik, kemudian JUSRIN SAILU alias JUS memukul korban SAFRUDIN SENEN alias UDI hingga korban SAFRUDIN SENEN alias UDI melepaskan jaket JUSRIN SAILU alias JUS, setelah itu JUSRIN SAILU alias JUS lari meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah jembatan ;
- Bahwa ATNAN ISMIT alias MITI alias ADE bersama SUHARDI TAIBA alias ADI juga menyerang dan memukul korban SAFRUDIN SENEN alias UDI, dimana SUHARDI TAIBA alias ADI memukul korban SAFRUDIN SENEN alias UDI dengan menggunakan tangan kosong dalam keadaan terkepal yang mengenai bagian wajah korban SAFRUDIN SENEN alias UDI, sementara itu ATNAN ISMIT alias MITI alias ADE dengan menggunakan sebilah pisau kecil ujung runcing dengan panjang sekitar 9,5 cm yang

Hal. 10 dari 27 hal. Put. No. 609 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digenggamnya, dimana mata pisau dijepit di antara jari tangan ATNAN ISMIT alias MITI alias ADE yang terkepal dan dengan pisau terpasang dikepalan tangannya, ATNAN ISMIT alias MITI alias ADE memukul beberapa bagian tubuh korban SAFRUDIN SENEN alias UDI ;

- Bahwa setelah itu ATNAN ISMIT alias MITI alias ADE bersama SUHARDI TAIBA alias ADI lari meninggalkan tempat tersebut menyusul JUSRIN SAILU alias JUS menuju jembatan ;
- Bahwa selanjutnya korban SAFRUDIN SENEN alias UDI mengejar ATNAN ISMIT alias MITI alias ADE dan SUHARDI TAIBA alias ADI menuju jembatan dan sesampainya di jembatan, korban SAFRUDIN SENEN alias UDI dihadang oleh Terdakwa ARMAIN MUSTAFA alias SANREGO alias EGO, dimana saat itu Terdakwa ARMAIN MUSTAFA alias SANREGO alias EGO sempat memegang tangan korban SAFRUDIN SENEN alias UDI untuk mencegahnya supaya tidak lagi mengejar ATNAN ISMIT alias MITI, SUHARDI TAIBA alias ADI dan JUSRIN SAILU alias JUS, namun saat itu korban SAFRUDIN SENEN alias UDIN meronta dan berusaha melepaskan pegangan tangan Terdakwa ARMAIN MUSTAFA alias SANREGO alias EGO ;
- Bahwa kemudian Terdakwa ARMAIN MUSTAFA alias SANREGO alias EGO menampar wajah korban SAFRUDIN SENEN alias UDI ;
- Bahwa karena ditampar oleh Terdakwa ARMAIN MUSTAFA alias SANREGO alias EGO, korban SAFRUDIN SENEN alias UDIN marah terhadap Terdakwa ARMAIN MUSTAFA alias SANREGO alias EGO, lalu menarik baju Terdakwa ARMAIN MUSTAFA alias SANREGO alias EGO hingga robek ;
- Bahwa setelah itu MUHAMMAD LA PANJI (kakak korban) datang ke tempat itu dan langsung memukul wajah Terdakwa ARMAIN MUSTAFA alias SANREGO alias EGO dengan tangan terkepal hingga Terdakwa ARMAIN MUSTAFA alias SANREGO alias EGO terjatuh ;
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan sebatang kayu yang ditemukannya di sekitar jembatan, Terdakwa ARMAIN MUSTAFA alias SANREGO alias EGO memukul dahi korban SAFRUDIN SENEN alias UDI hingga korban SAFRUDIN SENEN alias UDI terjatuh ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ARMAIN MUSTAFA alias SANREGO alias EGO lari pulang ke rumahnya untuk mengambil parang dan kembali ke jembatan untuk menemui MUHAMMAD LA PANJI (kakak korban) namun kemudian dicegat oleh LA ANE yang kemudian berhasil merampas parang

Hal. 11 dari 27 hal. Put. No. 609 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibawa oleh Terdakwa ARMAIN MUSTAFA alias SANREGO alias EGO ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ARMAIN MUSTAFA alias SANREGO alias EGO bersama ATNAN ISMIT alias MITI alias ADE, JUSRIN SAILU alias JUS dan SUHARDI TAIBA alias ADI, korban SAFRUDIN SENEN alias UDI meninggal dunia dengan luka-luka sebagai berikut :

- Luka lecet pada pelipis sepanjang empat sentimeter kali nol koma tiga sentimeter ;
- Luka tusuk dibelakang telinga kiri dengan kedalaman satu sentimeter ;
- Memar di belakang telinga kiri sebelah atas ;
- Luka lecet tekan di dahi kanan ukuran tiga koma lima sentimeter kali dua sentimeter, diujung sebelah bawah luka lecet tekan tersebut terdapat luka robek ukuran nol koma sembilan sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter dengan dalam nol koma dua sentimeter ;
- Luka tusuk dengan ukuran tiga sentimeter kali satu koma satu sentimeter dengan dalam satu sentimeter ditemukan di dada kiri pada tepi kiri lingkar puting susu ;
- Luka tusuk dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter dengan dalam satu sentimeter ditemukan di lengan atas sebelah kiri ;

Sesuai Visum Et Revertum Nomor : 51/812/440/2014 tanggal 14 Juni 2014 yang ditandatangani oleh dr. HUTRI AGUSTI (dokter pada Puskesmas Babang) ;

- Bahwa berdasarkan hasil Autopsi terhadap mayat korban SAFRUDIN SENEN alias UDI yang dilakukan oleh dr. MAULUDDIN M.,Sp.F. dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar sebagaimana tertuang dalam Visum Et Revertum Nomor : 052/406-Mt/VER/VI/2014/RSB-Makassar tanggal 26 Juni 2014 diketahui bahwa kematian korban SAFRUDIN SENEN alias UDI disebabkan adanya kekerasan tajam (luka tusuk) pada dada kiri yang melukai tulang iga (terjadi retakan pada tulang iga ke-4) lalu menembus rongga dada kiri dan mengenai paru kiri sehingga terjadi masuknya udara dari luar dan pendarahan hebat pada paru kiri (haemato-pneumo-thorax) yang beresiko menyebabkan kematian secara langsung ;

Perbuatan Terdakwa ARMAIN MUSTAFA alias SANREGO alias EGO bersama ATNAN ISMIT alias MITI alias ADE, JUSRIN SAILU alias JUS dan SUHARDI TAIBA alias ADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Hal. 12 dari 27 hal. Put. No. 609 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ARMAIN MUSTAFA alias SANREGO alias EGO bersama ATNAN ISMIT alias MITI alias ADE, JUSRIN SAILU alias JUS dan SUHARDI TAIBA alias ADI (ketiganya dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan PERTAMA, terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni korban SAFRUDIN SENEN alias UDI yang mengakibatkan kematian dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya diadakan acara hiburan (pesta) di Komplek Kali Tiga Desa Pigaraja, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 WIT setelah pesta ditutup karena sudah larut malam dan adanya orang yang mengkonsumsi minuman keras di dalam rumah seorang warga bernama IBU NIA, saat itu FAHRI JAINAL alias AMO alias IDEN dan FAHRI MAHDI alias FAHRI bersama beberapa orang temannya datang ke tempat diadakan pesta tersebut dan meminta supaya pesta di buka kembali ;
- Bahwa mengetahui hal itu, ATNAN ISMIT alias MITI alias ADE yang berdiri di bawah sebuah pohon mangga tidak jauh dari lokasi acara bersama SUHARDI TAIBA alias ADI kemudian berteriak "cuki mai kalau mau tutup pesta tutup saja" ;
- Bahwa mendengar teriakan ATNAN ISMIT alias MITI alias ADE, kemudian FAHRI JAINAL alias AMO alias IDEN bersama FAHRI MAHDI alias FAHRI mendatangi ATNAN ISMIT alias MITI alias ADE, lalu terjadi cekcok mulut antara ATNAN ISMIT alias MITI alias ADE dengan FAHRI JAINAL alias AMO alias IDEN dan FAHRI MAHDI alias FAHRI ;
- Bahwa selanjutnya FAHRI JAINAL alias AMO alias IDEN memukul wajah ATNAN ISMIT alias MITI alias ADE sehingga terjadi perkelahian antara FAHRI JAINAL alias AMO alias IDEN melawan ATNAN ISMIT alias MITI alias ADE ;
- Bahwa sementara itu SUHARDI TAIBA alias ADI yang melihat ATNAN ISMIT alias MITI alias ADE berkelahi, datang menghampiri dan bermaksud hendak meleraikan FAHRI JAINAL alias AMO alias IDEN dengan ATNAN ISMIT alias MITI alias ADE, namun saat itu FAHRI MAHDI alias FAHRI menarik baju SUHARDI TAIBA alias ADI lalu memukulnya ;

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No. 609 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demikian halnya dengan JUSRIN SAILU alias JUS yang juga berada tidak jauh dari pohon mangga dimaksud, dimana karena melihat temannya yaitu ATNAN ISMIT alias MITI alias ADE dipukul, kemudian JUSRIN SAILU alias JUS bermaksud hendak membantu ATNAN ISMIT alias MITI alias ADE, namun saat itu korban SAFRUDIN SENEN alias UDI bersama beberapa orang datang ke tempat tersebut, lalu korban SAFRUDIN SENEN alias UDI menarik jaket yang dipakai JUSRIN SAILU alias JUS ;
- Bahwa karena jaketnya ditarik, kemudian JUSRIN SAILU alias JUS memukul korban SAFRUDIN SENEN alias UDI hingga korban SAFRUDIN SENEN alias UDI melepaskan jaket JUSRIN SAILU alias JUS, setelah itu JUSRIN SAILU alias JUS lari meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah jembatan ;
- Bahwa ATNAN ISMIT alias MITI alias ADE bersama SUHARDI TAIBA alias ADI juga menyerang dan memukul korban SAFRUDIN SENEN alias UDI, di mana SUHARDI TAIBA alias ADI memukul korban SAFRUDIN SENEN alias UDI dengan menggunakan tangan kosong dalam keadaan terkepal yang mengenai bagian wajah korban SAFRUDIN SENEN alias UDI, sementara itu ATNAN ISMIT alias MITI alias ADE dengan menggunakan sebilah pisau kecil ujung runcing dengan panjang sekitar 9,5 cm yang digenggamnya, dimana mata pisau dijepit di antara jari tangan ATNAN ISMIT alias MITI alias ADE yang terkepal dan dengan pisau terpasang dikepalan tangannya, ATNAN ISMIT alias MITI alias ADE memukul beberapa bagian tubuh korban SAFRUDIN SENEN alias UDI ;
- Bahwa setelah itu ATNAN ISMIT alias MITI alias ADE bersama SUHARDI TAIBA alias ADI lari meninggalkan tempat tersebut menyusul JUSRIN SAILU alias JUS menuju jembatan ;
- Bahwa selanjutnya korban SAFRUDIN SENEN alias UDI mengejar ATNAN ISMIT alias MITI alias ADE dan SUHARDI TAIBA alias ADI menuju jembatan dan sesampainya di jembatan, korban SAFRUDIN SENEN alias UDI dihadang oleh Terdakwa ARMAIN MUSTAFA alias SANREGO alias EGO, dimana saat itu Terdakwa ARMAIN MUSTAFA alias SANREGO alias EGO sempat memegang tangan korban SAFRUDIN SENEN alias UDI untuk mencegahnya supaya tidak lagi mengejar ATNAN ISMIT alias MITI, SUHARDI TAIBA alias ADI dan JUSRIN SAILU alias JUS, namun saat itu korban SAFRUDIN SENEN alias UDIN meronta dan berusaha melepaskan pegangan tangan Terdakwa ARMAIN MUSTAFA alias SANREGO alias EGO ;

Hal. 14 dari 27 hal. Put. No. 609 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa ARMAIN MUSTAFA alias SANREGO alias EGO menampar wajah korban SAFRUDIN SENEN alias UDI ;
- Bahwa karena ditampar oleh Terdakwa ARMAIN MUSTAFA alias SANREGO alias EGO, korban SAFRUDIN SENEN alias UDIN marah terhadap Terdakwa ARMAIN MUSTAFA alias SANREGO alias EGO, lalu menarik baju Terdakwa ARMAIN MUSTAFA alias SANREGO alias EGO hingga robek ;
- Bahwa setelah itu MUHAMMAD LA PANJI (kakak korban) datang ke tempat itu dan langsung memukul wajah Terdakwa ARMAIN MUSTAFA alias SANREGO alias EGO dengan tangan terkepal hingga Terdakwa ARMAIN MUSTAFA alias SANREGO alias EGO terjatuh ;
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan sebatang kayu yang ditemukannya di sekitar jembatan, Terdakwa ARMAIN MUSTAFA alias SANREGO alias EGO memukul dahi korban SAFRUDIN SENEN alias UDI hingga korban SAFRUDIN SENEN alias UDI terjatuh ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ARMAIN MUSTAFA alias SANREGO alias EGO lari pulang ke rumahnya untuk mengambil parang dan kembali ke jembatan untuk menemui MUHAMMAD LA PANJI (kakak korban) namun kemudian dicegat oleh LA ANE yang kemudian berhasil merampas parang yang dibawa oleh Terdakwa ARMAIN MUSTAFA alias SANREGO alias EGO ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ARMAIN MUSTAFA alias SANREGO alias EGO bersama ATNAN ISMIT alias MITI alias ADE, JUSRIN SAILU alias JUS dan SUHARDI TAIBA alias ADI, korban SAFRUDIN SENEN alias UDI meninggal dunia dengan luka-luka sebagai berikut :
 - Luka lecet pada pelipis sepanjang empat sentimeter kali nol koma tiga sentimeter ;
 - Luka tusuk dibelakang telinga kiri dengan kedalaman satu sentimeter ;
 - Memar di belakang telinga kiri sebelah atas ;
 - Luka lecet tekan di dahi kanan ukuran tiga koma lima sentimeter kali dua sentimeter, diujung sebelah bawah luka lecet tekan tersebut terdapat luka robek ukuran nol koma sembilan sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter dengan dalam nol koma dua sentimeter ;
 - Luka tusuk dengan ukuran tiga sentimeter kali satu koma satu sentimeter dengan dalam satu sentimeter ditemukan di dada kiri pada tepi kiri lingkaran puting susu ;

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No. 609 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka tusuk dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter dengan dalam satu sentimeter ditemukan di lengan atas sebelah kiri ;
Sesuai Visum Et Revertum Nomor : 51/812/440/2014 tanggal 14 Juni 2014 yang ditandatangani oleh dr. HUTRI AGUSTI (dokter pada Puskesmas Babang) ;
- Bahwa berdasarkan hasil Autopsi terhadap mayat korban SAFRUDIN SENEN alias UDI yang dilakukan oleh dr. MAULUDDIN M.,Sp.F. dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar sebagaimana tertuang dalam Visum Et Revertum Nomor : 052/406-Mt/VER/VI/2014/RSB-Makassar tanggal 26 Juni 2014 diketahui bahwa kematian korban SAFRUDIN SENEN alias UDI disebabkan adanya kekerasan tajam (luka tusuk) pada dada kiri yang melukai tulang iga (terjadi retakan pada tulang iga ke-4) lalu menembus rongga dada kiri dan mengenai paru kiri sehingga terjadi masuknya udara dari luar dan pendarahan hebat pada paru kiri (haemato-pneumo-thorax) yang beresiko menyebabkan kematian secara langsung ;

Perbuatan Terdakwa ARMAIN MUSTAFA alias SANREGO alias EGO bersama ATNAN ISMIT alias MITI alias ADE, JUSRIN SAILU alias JUS dan SUHARDI TAIBA alias ADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuha tanggal 03 Desember 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARMAIN MUSTAFA alias SANREGO alias EGO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan kematian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dalam dakwaan KEDUA ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARMAIN MUSTAFA alias SANREGO alias RGO dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sepotong kayu dengan ukuran 137 cm berdiameter 8 cm ;
 - Sebilah pisau yang sudah terlepas dengan gagang dengan ukuran panjang pisau 9,5 cm serta gagang pisau terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 6,5 cm ;

Hal. 16 dari 27 hal. Put. No. 609 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan BILABONG ;

Dijadikan barang bukti dalam perkara lain ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Labuha No. 127/Pid.B/2014/PN-Lbh. tanggal 17 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARMAIN MUSTAFA alias SANREGO alias EGO tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair dan Subsidair Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;
2. Membebaskan Terdakwa ARMAIN MUSTAFA alias SANREGO alias EGO dari dakwaan Pertama Primair dan Subsidair Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa ARMAIN MUSTAFA alias SANREGO alias EGO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penganiayaan mengakibatkan mati" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidair Jaksa/Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa sepotong kayu dengan ukuran 137 cm berdiameter 8 cm, sebilah pisau yang sudah terlepas dengan gagang dengan ukuran panjang pisau 9,5 cm serta gagang pisau terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 6,5 cm dan 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan BILABONG ;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam berkas perkara lain ;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara No. 01/PID/2015/-PT.TTE tanggal 02 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum ;

Hal. 17 dari 27 hal. Put. No. 609 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Labuha tanggal 17 Desember 2014 No. 127/PID.B/2014/PN.LBH., sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARMAIN MUSTAFA alias SANREGO alias EGO tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penganiayaan mengakibatkan mati" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun ;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Labuha No. 127/PID.B/2014/-PN.LBH. tanggal 17 Desember 2014 untuk selebihnya ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta.Pid/2015/-PN.Lbh. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Labuha yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Maret 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuha mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Maret 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 17 Maret 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 13 Maret 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Maret 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 17 Maret 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut pada bagian awal memori kasasi ini dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah

Hal. 18 dari 27 hal. Put. No. 609 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa ARMAIN MUSTAFA alias SANREGO alias EGO diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pengeroyokan yang mengakibatkan korban atas nama SYAFRUDIN SENEN alias UDI meninggal dunia ;
2. Bahwa adapun kronologis peristiwa yang didakwakan terhadap Terdakwa ARMAIN MUSTAFA alias SANREGO alias EGO pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di Komplek Kali Tiga Desa Pigaraja, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, awalnya diadakan acara hiburan (pesta) ;
 - Bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 WIT setelah pesta ditutup karena sudah larut malam dan adanya orang yang mengonsumsi minuman keras di dalam rumah seorang warga bernama IBU NIA, saat itu FAHRI JAINAL alias AMO alias IDEN dan FAHRI MAHDI alias FAHRI bersama beberapa orang temannya datang ke tempat diadakan pesta tersebut dan meminta supaya pesta dibuka kembali ;
 - Bahwa mengetahui hal itu, ATNAN ISMIT alias MITI alias ADE yang berdiri di bawah sebuah pohon mangga tidak jauh dari lokasi acara bersama SUHARDI TAIBA alias ADI kemudian berteriak "cuki mai kalau mau tutup pesta tutup saja" ;
 - Bahwa mendengar teriakan ATNAN ISMIT alias MITI alias ADE, kemudian FAHRI JAINAL alias AMO alias IDEN bersama FAHRI MAHDI alias FAHRI mendatangi ATNAN ISMIT alias MITI alias ADE, lalu terjadi cekcok mulut antara ATNAN ISMIT alias MITI alias ADE dengan FAHRI JAINAL alias AMO alias IDEN dan FAHRI MAHDI alias FAHRI ;
 - Bahwa selanjutnya FAHRI JAINAL alias AMO alias IDEN memukul wajah ATNAN ISMIT alias MITI alias ADE sehingga terjadi perkelahian antara FAHRI JAINAL alias AMO alias IDEN melawan ATNAN ISMIT alias MITI alias ADE ;
 - Bahwa sementara itu SUHARDI TAIBA alias ADI yang melihat ATNAN ISMIT alias MITI alias ADE berkelahi, datang menghampiri dan bermaksud hendak melerai FAHRI JAINAL alias AMO alias IDEN dengan ATNAN ISMIT alias MITI alias ADE, namun saat itu FAHRI MAHDI alias FAHRI menarik baju SUHARDI TAIBA alias ADI lalu memukulnya ;

Hal. 19 dari 27 hal. Put. No. 609 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demikian halnya dengan JUSRIN SAILU alias JUS yang juga berada tidak jauh dari pohon mangga dimaksud, di mana karena melihat temannya yaitu ATNAN ISMIT alias MITI Alias ADE dipukul, kemudian JUSRIN SAILU alias JUS bermaksud hendak membantu ATNAN ISMIT alias MITI alias ADE, namun saat itu korban SAFRUDIN SENEN alias UDI bersama beberapa orang datang ke tempat tersebut, lalu korban SAFRUDIN SENEN alias UDI menarik jaket yang dipakai JUSRIN SAILU Alias JUS ;
- Bahwa karena jaketnya ditarik, kemudian JUSRIN SAILU alias JUS memukul korban SAFRUDIN SENEN alias UDI hingga korban SAFRUDIN SENEN alias UDI melepaskan jaket JUSRIN SAILU alias JUS, setelah itu JUSRIN SAILU alias JUS lari meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah jembatan ;
- Bahwa ATNAN ISMIT alias MITI alias ADE bersama SUHARDI TAIBA alias ADI juga menyerang dan memukul korban SAFRUDIN SENEN alias UDI, di mana SUHARDI TAIBA alias ADI memukul korban SAFRUDIN SENEN alias UDI dengan menggunakan tangan kosong dalam keadaan terkepal yang mengenai bagian wajah korban SAFRUDIN SENEN alias UDI, sementara itu ATNAN ISMIT alias MITI alias ADE dengan menggunakan sebilah pisau kecil ujung runcing dengan panjang sekitar 9,5 cm yang digenggamnya, dimana mata pisau dijepit di antara jari tangan ATNAN ISMIT alias MITI alias ADE yang terkepal dan dengan pisau terpasang dikepala tangannya, ATNAN ISMIT alias MITI alias ADE memukul beberapa bagian tubuh korban SAFRUDIN SENEN alias UDI ;
- Bahwa setelah itu ATNAN ISMIT alias MITI alias ADE bersama SUHARDI TAIBA alias ADI lari meninggalkan tempat tersebut menyusul JUSRIN SAILU alias JUS menuju jembatan ;
- Bahwa selanjutnya korban SAFRUDIN SENEN alias UDI mengejar ATNAN ISMIT alias MITI alias ADE dan SUHARDI TAIBA alias ADI menuju jembatan dan sesampainya di jembatan, korban SAFRUDIN SENEN alias UDI dihadang oleh Terdakwa ARMAIN MUSTAFA alias SANREGO alias EGO, dimana saat itu Terdakwa ARMAIN MUSTAFA alias SANREGO alias EGO sempat memegang tangan korban SAFRUDIN SENEN alias UDI untuk mencegahnya supaya tidak lagi mengejar ATNAN ISMIT alias MITI, SUHARDI TAIBA alias ADI dan JUSRIN SAILU alias JUS, namun saat itu korban SAFRUDIN SENEN

Hal. 20 dari 27 hal. Put. No. 609 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias UDIN meronta dan berusaha melepaskan pegangan tangan Terdakwa ARMAIN MUSTAFA alias SANREGO alias EGO ;

- Bahwa kemudian Terdakwa ARMAIN MUSTAFA alias SANREGO alias EGO menampar wajah korban SAFRUDIN SENEN alias UDI ;
- Bahwa karena ditampar oleh Terdakwa ARMAIN MUSTAFA alias SANREGO alias EGO, korban SAFRUDIN SENEN alias UDIN marah terhadap Terdakwa ARMAIN MUSTAFA alias SANREGO alias EGO, lalu menarik baju Terdakwa ARMAIN MUSTAFA alias SANREGO alias EGO hingga robek ;
- Bahwa setelah itu MUHAMMAD LA PANJI (kakak korban) datang ke tempat itu dan langsung memukul wajah Terdakwa ARMAIN MUSTAFA alias SANREGO alias EGO dengan tangan terkepal hingga Terdakwa ARMAIN MUSTAFA alias SANREGO alias EGO terjatuh ;
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan sebatang kayu yang ditemukannya di sekitar jembatan, Terdakwa ARMAIN MUSTAFA alias SANREGO alias EGO memukul dahi korban SAFRUDIN SENEN alias UDI hingga korban SAFRUDIN SENEN alias UDI terjatuh ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ARMAIN MUSTAFA alias SANREGO alias EGO lari pulang ke rumahnya untuk mengambil parang dan kembali ke jembatan untuk menemui MUHAMMAD LA PANJI (kakak korban) namun kemudian dicegat oleh LA ANE yang kemudian berhasil merampas parang yang dibawa oleh Terdakwa ARMAIN MUSTAFA alias SANREGO alias EGO ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ARMAIN MUSTAFA alias SANREGO alias EGO bersama ATNAN ISMIT alias MITI alias ADE, JUSRIN SAILU alias JUS dan SUHARDI TAIBA alias ADI, korban SAFRUDIN SENEN alias UDI meninggal dunia dengan luka-luka sebagai berikut :
 - a. Luka lecet pada pelipis sepanjang empat sentimeter kali nol koma tiga sentimeter ;
 - b. Luka tusuk di belakang telinga kiri dengan ke dalaman satu sentimeter ;
 - c. Memar di belakang telinga kiri sebelah atas ;
 - d. Luka lecet tekan di dahi kanan ukuran tiga koma lima sentimeter kali dua sentimeter, diujung sebelah bawah luka lecet tekan tersebut terdapat luka robek ukuran nol koma sembilan sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter dengan dalam nol koma dua sentimeter ;

Hal. 21 dari 27 hal. Put. No. 609 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Luka tusuk dengan ukuran tiga sentimeter kali satu koma satu sentimeter dengan dalam satu sentimeter ditemukan di dada kiri pada tepi kiri lingkaran puting susu ;

f. Luka tusuk dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter dengan dalam satu sentimeter ditemukan di lengan atas sebelah kiri ;

Sesuai Visum Et Revertum No. 51/812/440/2014 tanggal 14 Juni 2014 yang ditandatangani oleh dr. HUTRI AGUSTI (dokter pada Puskesmas Babang) ;

- Bahwa berdasarkan hasil Autopsi terhadap mayat korban SAFRUDIN SENEN alias UDI yang dilakukan oleh dr. MAULUDDIN M.,Sp.F. dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar sebagaimana tertuang dalam Visum Et Revertum No. 052/406-Mt/VER/VI/2014/RSB-Makassar tanggal 26 Juni 2014 diketahui bahwa kematian korban SAFRUDIN SENEN alias UDI disebabkan adanya kekerasan tajam (luka tusuk) pada dada kiri yang melukai tulang iga (terjadi retakan pada tulang iga ke-4) lalu menembus rongga dada kiri dan mengenai paru kiri sehingga terjadi masuknya udara dari luar dan pendarahan hebat pada paru kiri (haemato-pneumo-thorax) yang beresiko menyebabkan kematian secara langsung ;

3. Bahwa Terdakwa ARMAIN MUSTAFA alias SANREGO alias EGO dihadapkan ke depan Persidangan Pengadilan Negeri Labuha dengan dakwaan berbentuk kombinasi antara dakwaan Alternatif dan dakwaan Subsidiaritas yakni PERTAMA Primair : Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidaire : Pasal 354 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Lebih Subsidaire : Pasal 351 ayat (3) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau KEDUA : Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP ;

4. Bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan ke depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan juga keterangan Terdakwa yang dikuatkan dengan adanya barang bukti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha sebagai pertimbangannya menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penganiayaan Mengakibatkan" ex. Pasal 351 ayat (3) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (dakwaan PERTAMA Lebih Subsidaire) ;

Hal. 22 dari 27 hal. Put. No. 609 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam putusannya Pengadilan Tinggi Maluku Utara sama sekali tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan secara mentah-mentah telah mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Labuha sebagai pertimbangannya, padahal Pengadilan Negeri Labuha dalam putusannya No. 127/PID.B/2014/PN.LBH. tanggal 17 Desember 2014 telah memperlihatkan adanya kekeliruan dan kekhilafan yang nyata dalam penerapan hukum ;
6. Bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dari alat-alat bukti yang telah diajukan ke depan persidangan bahwa Terdakwa ARMAIN MUSTAFA alias SANREGO alias EGO dan 3 (tiga) pelaku lainnya yang dilakukan penuntutan secara terpisah yakni ATNAN ISMIT alias MITI alias ADE, JURIN SAILU alias JUS dan SUHARDI TAIBA alias ADI seharusnya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan kematian" (ex. Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dalam dakwaan KEDUA) ;
7. Bahwa hal mana didasarkan atas adanya fakta-fakta hukum yang tidak terbantahkan sebagai berikut :
 - Pelaku dalam tindak pidana tersebut adalah lebih dari satu yakni Terdakwa ARMAIN MUSTAFA alias SANREGO alias EGO bersama-sama dengan 3 (tiga) orang pelaku yang lain yakni ATNAN ISMIT alias MITI alias ADE, JURIN SAILU alias JUS dan SUHARDI TAIBA alias ADI yang ketiganya dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah, dimana sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ARMAIN MUSTAFA alias SANREGO alias EGO memukuli korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sepotong kayu yang digenggam dengan kedua tangannya dan mengenai pada jidat dan kepala bagian belakang sehingga korban pun terjatuh dan ATNAN ISMIT alias MITI alias ADE menusuk korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sebilah pisau yang digenggam dengan menggunakan tangan kanannya dan menenai pada tulang iga korban dan belakang leher korban, sedangkan JURIN SAILU alias JUS dan SUHARDI TAIBA alias ADI memukuli korban secara berulang-ulang kali yang masing-masing menggunakan kepalan tangan kanan ;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa ARMAIN MUSTAFA alias SANREGO alias EGO bersama ketiga pelaku lainnya dilakukan pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di Komplek Kali Tiga

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No. 609 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Pigaraja, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, di mana peristiwa permulaan terjadi di bawah pohon mangga tidak jauh dari lokasi pesta yang sedang dilaksanakan di Komplek Kali Tiga Desa Pigaraja, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, peristiwa permulaan dimaksud yakni ATNAN ISMIT alias MITI alias ADE bersama JUSRIN SAILU alias JUS dan SUHARDI TAIBA alias ADI melakukan pemukulan terhadap korban, setelah melakukan pemukulan terhadap korban, JUSRIN SAILU alias JUS lari menuju jembatan yang juga tidak jauh dari tempat peristiwa pertama yang kemudian diikuti oleh ATNAN ISMIT alias MITI alias ADE dan SUHARDI TAIBA alias ADI, lalu korban menyusul ketiga pelaku ke jembatan dan sesampainya di jembatan korban dihadang oleh Terdakwa ARMAIN MUSTAFA alias SANREGO alias EGO lalu memukul korban ;

- Bahwa melihat jarak waktu dan tempat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban dihubungkan dengan waktu dan tempat pemukulan yang dilakukan oleh ATNAN ISMIT alias MITI alias ADE, JUSRIN SAILU alias JUS dan SUHARDI TAIBA alias ADI yang tidak terlalu jauh dan juga jika diperhatikan secara seksama fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa ARMAIN MUSTAFA alias SANREGO alias EGO menghadang dan memukul korban di jembatan yang tidak jauh dari lokasi pemukulan pertama adalah bertujuan supaya korban tidak lagi mengejar ATNAN ISMIT alias MITI alias ADE, JUSRIN SAILU alias JUS dan SUHARDI TAIBA alias ADI yang merupakan teman-teman Terdakwa ARMAIN MUSTAFA alias SANREGO alias EGO, maka terlihat ada hubungan yang sangat erat antara peristiwa pemukulan yang terjadi di bawah pohon mangga dan pemukulan yang terjadi di jembatan, sehingga seyogyanya Majelis Hakim memandangnya sebagai satu perbuatan pengeroyokan oleh Terdakwa bersama-sama dengan ATNAN ISMIT alias MITI alias ADE, JUSRIN SAILU alias JUS dan SUHARDI TAIBA alias ADI ;
- Bahwa tempat perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa ARMAIN MUSTAFA alias SANREGO alias EGO bersama-sama dengan ATNAN ISMIT alias MITI alias ADE, JUSRIN SAILU alias JUS dan SUHARDI TAIBA alias ADI adalah memenuhi kriteria tempat umum yang dengan mudah dapat dilihat oleh setiap orang, terlebih lagi ternyata perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ARMAIN MUSTAFA alias SANREGO alias EGO bersama-sama dengan ATNAN ISMIT alias MITI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias ADE, JUSRIN SAILU alias JUS dan SUHARDI TAIBA alias ADI tersebut telah secara nyata mengganggu ketertiban umum di Komplek Kali Tiga Desa Pigaraja, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan ;

8. Bahwa jika Judex Facti mempertimbangkan dengan seksama fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka seharusnya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ARMAIN MUSTAFA alias SANREGO alias EGO bersama ATNAN ISMIT alias MITI alias ADE, JUSRIN SAILU alias JUS dan SUHARDI TAIBA alias ADI dinyatakan memenuhi kualifikasi tindak pidana "Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan kematian" (ex. Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dalam dakwaan KEDUA) ;
9. Bahwa kesimpulan Pengadilan Negeri Labuha yang telah dikuatkan dan diambil alih sebagai pertimbangan dan kesimpulan Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah secara nyata memperlihatkan kekeliruan Hakim dalam menerapkan peraturan perundang-undangan, sehingga sangat tepat jika Mahkamah Agung RI membatalkan kedua putusan Judex Facti dimaksud selanjutnya mengadili sendiri sesuai ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dari pidana penjara selama 5 (lima) tahun dalam putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri menjadi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dalam putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penganiayaan mengakibatkan mati" dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Ada alasan memberatkan dalam perbuatan Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh Judex Facti/Pengadilan Negeri, yaitu perbuatan Terdakwa memukul korban pada bagian vital, bagian kening korban, yang mengakibatkan korban terjatuh dan berakibat fatal, Terdakwa terbukti menganiaya korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia bersama-sama pelaku lain yang dituntut secara terpisah ;

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No. 609 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/-Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak, akan tetapi Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (3) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LABUHA tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2015 oleh Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H. dan Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

DR. H.M. SYARIFUDDIN, S.H.,M.H.

ttd./

DR. H. MARGONO, S.H.,M.Hum.,M.M.

Ketua Majelis ;

ttd./

DR. SALMAN LUTHAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ;

ttd./

RAHAYUNINGSIH, S.H.,M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H.,M.Hum.
NIP.196006131985031002

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 609 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27